



BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS)

NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jln. Raya Bunga Pasang No.005

Telp. (0756)

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 02 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
TAHUN 2016

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- imbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, perlu ditetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa Wali Nagari Bunga Pasang Salido telah menyampaikan secara resmi Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016 pada Rapat Paripurna tanggal 28 Maret 2016;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud huruf b diatas, telah dibahas BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido terhadap Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari ;
- ment :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ... Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Nomor);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

: Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido

: Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	PENDAPATAN NAGARI	Rp. 1.141.611.895,20
2.	BELANJA NAGARI	Rp. 1.189.159.909,93
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp. 452.683.395,79
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 563.495.405,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 110.370.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 62.611.109,14
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. - - - - -
	Jumlah Belanja	Rp. 1.189.159.909,93
	Surplus/Deisit	Rp. 47.548.014,73
3.	PEMBIAYAAN NAGARI	Rp. 47.548.014,73
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 47.548.014,73
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -

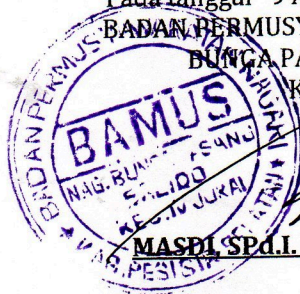
: Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari.

: Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diatas, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bunga Pasang
Pada tanggal 9 April 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
BUNGA PASANG SALIDO
KETUA



MASDI SPd.I. Dt. Panduko Malin

DAFTAR HADIR

WAKTU : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016
 HARI : 9 APRIL 2016
 TEMPAT : RUANG BAMUS NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Masdi Dt. P. Malin	Petua Bamus	1
2	AIRAL	WV BPS	2
3	Drs. H. Daruapala	Anggota Bamus	3
4	Ali almasri	KK BP II	4
5	NOFIAN MUDRIZ	KK BP I	5
6	ARDI JUNAIDI	Anggota Bamus	6
7	Mahdi	wakil ketua Bamus	7
8	Agustini	Bendahara Nagari	8
9	Misnawati	sekretaris Bamus	9
10	Murni Sislawati	Kaur kemasyarakatan	10
11	MURARI NOPRADI	KK BP II	11
12	NAPALITA	Kaur pemerintahan	12
13	NORAHRI J. NOLAK	- - Pemb.	13
14	JONI DAN PUTRA. Spd.I	Secretaris nagari	14
15			15

PIMPINAN SIDANG

NOTULEN

KETUA BAMUS NAGARI

SEKRETARIS BAMUS NAGARI



MASDI, Pd.I. Dt. Panduko Malin

MISNAWATLS. Pd.I